

**ASPEK HUKUM PERDATA TERHADAP PERBUATAN
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG
(Studi Putusan No:327/Pdt.G/2014/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

IRHAM BAHRI RANGKUTI

13.840.0162



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Aspek Hukum Perdata Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan No.327/Pdt.G/2014/PN. Mdn)**

Nama : **IRHAM BAHRI RANGKUTI**

NPM : **13. 840. 0162**

Bidang : **Hukum Perdata**

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


(Isnaini, SH, M.Hum)


(Muazzul, SH, M.Hum)

DEKAN


(Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum)

Tanggal Lulus : 19 Juni 2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

ABSTRAK
ASPEK HUKUM PERDATA TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG
(Studi Putusan No.327/Pdt.G/2014/PN. Mdn)

OLEH:
IRHAM BAHRI RANGKUTI
NPM: 13.840.0162

Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn, bagaimana faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN. Mdn dan bagaimana proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN. Mdn. Metode Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang pinjam meminjam dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan yaitu Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN. Mdn. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang yaitu: Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn Tergugat meminjam uang dengan jaminan asset berupa tanah kavlingan dan apartemen, namun tidak membayar kewajibannya. Adanya unsur kesengajaan dari pihak Tergugat. Adanya unsur itikad tidak baik dari Pihak Tergugat yang melakukan Wanprestasi. Adanya unsur tidak paham hukum dari Penggugat yang membuat perjanjian pinjam meminjam uang tanpa ada rasa curiga. Pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa perkara ini. Masyarakat harus melakukan perjanjian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada yang berlaku, juga harus mengerti isi perjanjian dan mematuhi dari perjanjian agar tidak menimbulkan masalah hukum. Dalam hal telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang, ada baiknya harus diselesaikan dulu secara musyawarah maupun diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan, jangan sampai diselesaikan melalui jalur hukum pada pengadilan, karena akan menghabiskan banyak proses dan dapat menghabiskan waktu lama dan juga biaya yang banyak yang harus dikeluarkan oleh para pihak.

Kata Kunci : Wanprestasi dan Pinjam Meminjam

ABSTRACT

LEGAL ASPECTS OF CIVIL ACTION IN TORT BORROWING MONEY CREDIT AGREEMENT

(Study Decision 327 / Pdt.G / 2014 / PN. Mdn)

BY:

IRHAM BAHRI RANGKUTI

NPM: 13.840.0162

Borrowing is an agreement by which one party gives the other party a certain amount of goods that spending for consumption, on the condition that the latter would return the same number of sorts and the same circumstances as well. Problems in this study how the shape of default in the loan agreement to borrow money Verdict 327 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn, how the causes of the breach in the agreement borrowing money on Decision No. 327 / Pdt.G / 2014 / PN. Mdn and how the process of settlement defaults in the loan agreement to borrow money on Decision No. 327 / Pdt.G / 2014 / PN. Mdn. Methods The study was a Research Library (Library Research). This method to conduct research on a variety of reading materials written by scholars that books theory of law, magazines law, legal journals and materials studies and regulations for borrowing and Field Research (Field Research) is to do spaciousness in this case the direct authors conducted a study on the Medan District Court to take a decision relating namely decision No. 327 / Pdt.G / 2014 / PN. Mdn. Forms of default in loan agreements to borrow money that is: Do not do what is affordable to do, Implement what was agreed upon, but not as agreed. Implement what is agreed, but too late. Implement something which, according to the agreement should not be implemented. Factors causing a default on Decision No. 327 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn Defendant to borrow against assets such as land kavlingan and apartments, but does not pay its obligations. A deliberate intention on the part of the Defendant. There is an element of bad faith on the party Defendant did Default. There is an element of the Plaintiff did not understand the law, which made the agreement to borrow to borrow money without any suspicion. In Decision No. 327 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn settlement is done via the Medan District Court, which is authorized to investigate this case. Communities should enter into agreements in accordance with existing rules and regulations in force, the agreement must also understand and comply with the agreement to avoid any legal problems. In the event that there has been a breach in the agreement lending and borrowing money, it's good to be resolved first consensus or resolved through out of court, not to be resolved through legal channels in court, because it will be a process and it can take a long time and also costs much must be issued by the parties.

Keywords: Defaults and Borrowing

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Aspek Hukum Perdata Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Kasus Putusan No: 327/Pdt.G/2014/ PN. Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ibunda Alm. Hj. Kartini Tanjung** tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ayahanda H. Irwan Bahri Rangkuti** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak Isnaini, SH, M.Hum , selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
- Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II penulis,
- Bapak Wessy Trisna, SH, MH selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Sekertaris seminar outline Penulis,
- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Khususnya Stambuk 2013 Malam.


Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Juni 2017

Penulis,



IRHAM BAHRI RANGKUTI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Perumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Uraian Teori.....	9
2.1.1 Teori Keadilan	9
2.1.2 Pengertian Perjanjian dan Wanprestasi	16
2.1.3 Syarat Sah Dalam Perjanjian	21
2.1.4 Jenis-Jenis Perjanjian.....	27
2.1.5 Bentuk dan Wujud Wanprestasi	31
2.2 Kerangka Pemikiran	33
2.3 Hipotesis	34

BAB III	METODE PENELITIAN	35
3.1	Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.1.1	Jenis Penelitian	35
3.1.2	Sifat Penelitian.....	36
3.1.3	Waktu Penelitian	36
3.2	Teknik Pengumpulan Data	37
3.3	Analisis Data	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1	Hasil Penelitian	39
4.1.1.	Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/ PN.Mdn.....	39
4.1.2	Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Putusan No. 327/Pdt.G/ 2014/PN.Mdn.....	44
4.2	Hasil Pembahasan	46
4.2.1	Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Putusan No. 327/Pdt.G/ 2014/PN.Mdn.....	46
4.2.2	Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Putusan No. 327/Pdt.G/ 2014/PN.Mdn.....	48
4.2.3	Analisis Kasus.. ..	55

BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1	Simpulan.....	61
5.2	Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam masyarakat yang sedang berkembang seperti sekarang ini, kebutuhan manusia akan semakin kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia pada zaman dahulu dimana manusia hanya membutuhkan makan dan tempat tinggal untuk kelangsungan hidup sendiri dan keluarganya. Sebagai suatu proses dinamis, pendidikan akan senantiasa berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan yang terjadi dilingkungan pada umumnya.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam baik primer, sekunder, maupun tersier, untuk memperoleh semua itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar semuanya terpenuhi. Sudah seharusnya orang kaya membantu yang miskin dan yang mampu menolong yang tidak mampu.

Manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat seringkali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena, itu bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan. Berkaitan dengan hutang-piutang ini sama pengertiannya dengan “Perjanjian pinjam-meminjam”, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang

¹Syamsul Arifin, 2012. “Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”, Medan
UNIVERSITAS MEDAN AREA

masih merupakan warisan Belanda, pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 yang berbunyi:

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²

Pinjam Meminjam ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi di dalam masyarakat. Pinjam Meminjam uang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada orang lain, misalnya seseorang meminjamkan uang kepada pihak lain maka ia dapat disebut telah memberikan hutang atau memberikan pinjaman.

Hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses kehidupan manusia mempunyai fungsi dalam hal menjalani kehidupan, dibentuk berbagai peraturan-peraturan yang mengatur ruang lingkup tata kehidupan manusia. Misalnya dalam bidang perjanjian dibentuk hukum perjanjian yang secara umum tunduk pada buku III KUH Perdata tentang perjanjian. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang begitu cepat sehingga peraturan-peraturan tersebut cenderung dan tidak sesuai atau tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan penyesuaian terhadap hukum yang mengatur kehidupan masyarakat agar lebih sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan.

Pada umumnya, suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat

² R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, 1995. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", edisi revisi, cet. ke-27, Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 451.

dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Dimana persetujuan atau yang dinamakan *Overeenkomsten* yaitu “suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak.”³

Bahwa menurut Pasal 1338 KUH Perdata yang isinya

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Menurut Munir Fuady, ada salah satu prinsip yang mendasar dalam perjanjian yaitu prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya. Berdasarkan prinsip perlindungan pihak yang dirugikan maka apabila terjadi wanprestasi terhadap suatu perjanjian kepada pihak lainnya diberikan hak sebagai berikut:⁴

a. *Exception non adimpleti contractus*

Berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya melakukan wanprestasi.

b. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan.

Apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi, misalnya mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu perjanjian jual beli maka pihak yang dirugikan berhak menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut,

³ Wirjono Prodjodikoro, 2001. “*Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*”, Penerbit Sumur, Bandung. Hal. 11

⁴ Munir Fuady, 2001. “*Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*”, Citra

misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam perjanjian jual beli tersebut.

c. Menuntut restitusi

Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikan, maka pihak yang melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi

Seperti halnya juga perjanjian pinjam meminjam uang Dengan adanya berbagai bentuk jaminan seperti sertifikat dan lainnya Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn hanya dibuat berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk kwitansi sebagai tanda bukti dalam perkara ini.

Perjanjian yang dibuat oleh pihak Penggugat dan Tergugat sah dikarenakan sesuai dengan ketentuan pembuatan perjanjian yang ada pada Pasal 1338 KUH Perdata dan memenuhi unsur-unsur syarat-syarat Perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, karena adanya subjek dalam perjanjian dan objek dalam perjanjian memiliki nilai ekonomis. Dalam hal ini tanah memiliki nilai ekonomis yang amat tinggi.

Tanah beserta bangunan apartemen dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan

pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah.⁵

Sejak dulu tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari dan merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Manusia hidup dan berkembang biak, serta melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya berhubungan dengan tanah. Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya tetapi pada saat meninggal pun manusia membutuhkan tanah guna tempat penguburannya.

Hal ini memberikan pengertian bahwa pentingnya tanah bagi kehidupan di mana manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah. Akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain:

1. Harga tanah yang meningkat dengan cepat.
2. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya,
3. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.⁶

Secara khusus Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya mengatakan falsafah kepemilikan atas tanah dalam hukum adat, hakikat dasarnya adalah dari peraturan manusia dengan tanah dan alamnya dan bukan pada hak, melainkan pada hubungan kuatnya pertautan hubungan yang melahirkan kewenangan (hak). Oleh karena itu hak lahir melalui proses intensitas hubungan antara manusia dengan

⁵ K. Wantijk Saleh, 1982. "*Hak Anda Atas Tanah*", Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 7

⁶ Muhammad Yamin dan Rahim Lubis, 2004. "*Beberapa Masalah Aktual Hukum*

Perdata Untuk Bangsa, Pres, Medan. Hal 25

tanah tidak dari keputusan pejabat.⁷ Dalam filosofi adat, hak dipahamkan sebagai suatu yang relatif dan mudah berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga hak sesuatu yang tidak mutlak.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan dalam hal mengambil judul skripsi yang berkaitan dengan telah terjadinya wanprestasi dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam uang yang mana sebagai jaminan ada berupa tanah dan rumah, apartemen dan beberapa tanah bentung kavlingan yang sangat enarik bagi penulis untuk dijadikan judul penulisan skripsi, yang mana penelitian ini akan mengambil judul “Aspek Huku Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn)”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
2. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
3. Proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

1.3 Pembatasan Masalah

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Kasus Putusan pada Pengadilan Negeri Medan yaitu Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn tentang

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004. “*Hak-Hak Atas Tanah*”, Kencana

pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Dalam kasus ini akan dibahas tentang perjanjian para pihak, wanprestasi atau ingkar janji bagi pihak Tergugat dan perjanjian pinjam meminjam uang. Maka dalam hal pembatasan adalah tentang bagaimana bentuk perjanjian dan wanprestasi serta bentuk wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang, tentang faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang.

1.4 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN. Mdn ?
2. Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN. Mdn ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN. Mdn.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN. Mdn.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang *inherent* di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perjanjian, wanprestasi, dan pinjam meminjam uang.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membuat suatu perjanjian terutama pinjam meminjam uang dan jaminanya harus diperhatikan .
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan perjanjian, wanprestasi, dan pinjam meminjam uang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁸ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai

⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004. “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24

⁹L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam

suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁰ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹¹

b. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice, Political Liberalism*, dan *The*

¹⁰ Carl Joachim Friedrich *Op Cit* Hal. 25

¹¹ Bab, Mohamed Faiz, 2009, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, Hal. 135

Law of Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹²

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹³

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹⁴

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu,

¹² *Ibid* Hal. 139

¹³ *Ibid* Hal. 140

sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.¹⁵

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan

¹⁵ John Rawls, 2006. “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 90

sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁶

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁷

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan

¹⁶Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*". diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, Hal. 7

sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁸

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.¹⁹

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen:²⁰

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

¹⁸ *Ibid* Hal. 12

¹⁹ *Ibid* Hal. 14

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²¹

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²² Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.²³

²¹ Kahar Masyhur, 1985. “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

²² *Ibid* Hal. 71

²³ Suhrawardi K. Lunis, 2000. “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika.

2.1.2. Pengertian Perjanjian dan Wanprestasi

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.²⁴

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh KUH Perdata, tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.²⁵

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebagainya jauh menyangkut juga tenaga kerja.²⁶

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat

²⁴R. Subekti I, 1984. “Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional”, Alumni, Bandung, Hal. 1

²⁵Ibid Hal 11.

²⁶Subekti, 1986. “Hukum Perjanjian”, Alumni, Bandung, Hal. 93.

bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.²⁷ Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.²⁸

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Kalau demikian, perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang

²⁷Purwahid Patrik, 1994. “Dasar-Dasar Hukum Perikatan (*Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*)”, Mandar Maju, Bandung, Hal. 45.

²⁸Tri Samudra, 2005. “*Aneka Hukum Bisnis*”, Alumni, Bandung, Hal. 18.

diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.

KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²⁹

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya. Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua)

²⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. “Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian”.

macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

Di dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³⁰ Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.³¹

Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).

Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan:

“Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.

³⁰ Salim Hs, 2003. “*Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 98

³¹ Mariam Darus Badruzaman, 2001. “*Kompilasi Hukum Perikatan*”, PT.Citra Aditya

Jadi maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi).³²

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan: “Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.³³

Lebih tegas Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa: “Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.³⁴

Dari uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu:

³² *Ibid.* Hal. 19

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, Hal. 44.

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, Hal. 33.

- a. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
- b. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi
- c. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi
- d. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
- e. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Jika dalam suatu perjanjian telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji maka pasti akan ada suatu akibat yang terjadi yaitu:

- a. Perikatan tetap ada.
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika peringatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.³⁵

2.1.3. Syarat Sah Dalam Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, pembeli mengingini sesuatu barang penjual.³⁶

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan ialah ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan atau dengan membongkar suatu rahasia. Dalam mempertimbangkan sifat ancaman ini harus diperhatikan kelainan serta kedudukan orang-orang yang bersangkutan.³⁷

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang

telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan Undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Mengenai kekeliruan atau kesilapan Undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan. Menurut pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui, seandainya orang tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjiaan itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang kesalahan.

Misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang

tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan, hanyalah namanya saja yang kebetulan sama.³⁸

Kekeliruan atau kesalahan sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup jika seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini dikemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan:

- a. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
- b. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang

menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Perihal ketidakcakapan pada umumnya adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu:

- a. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
- b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan
- c. Wanita yang bersuami

Ketidakcakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh di bawah pengampunan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekuensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH

Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu.

Akhirnya selalu syarat untuk sahnyanya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu “Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu”.³⁹

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang.

2.1.4. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, Hal. 37.

⁴⁰ *Ibid* Hal. 17-20.

1. Perjanjian timbal-balik.

Perjanjian timbal-balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.

2. Perjanjian cuma-cuma dan Perjanjian atas beban

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya Hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian bernama dan Perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII KUH Perdata. Diluar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat didalam masyarakat.

Jumlah perjanjian ini tidak terbatas, lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan azas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam hukum perjanjian. salah satu contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli.

4. Perjanjian campuran

Sehubungan dengan perbedaan diatas perlu dibicarakan perjanjian campuran.

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar, akan tetapi menyajikan makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan. Terhadap perjanjian campuran itu ada berbagai paham:

- a. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada.
- b. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan.
- c. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu.

5. Perjanjian obligator

Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUH Perdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan perjanjian jual belinya dinamakan perjanjian obligator karena membebaskan kewajiban kepada para pihak yang melakukan penyerahan. Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

6. Perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan/ diserahkan kepada pihak lain.

7. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Rill

Perjanjian konsensual adalah perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah tercapai penyesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata), pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian Rill yang merupakan peninggalan Hukum Romawi.

8. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya

- a. Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang Pasal 1438 KUH Perdata.
- b. Perjanjian pembuktian yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
- c. Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 KUH Perdata.
- d. Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa, misalnya perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah (Keppres No.29 Tahun 1984).

2.1.5. Bentuk-Bentuk dan Wujud Wanprestasi

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut menurut Munir Fuadi adalah sebagai berikut:

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.⁴¹

Sedangkan menurut Mariam Darus dalam bukunya kompilasi perikatan memberitahukan beberapa bentuk tidak dipenuhinya perikatan, wujud dari tidak dipenuhinya perikatan itu ada 3 (tiga) yaitu:⁴²

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Didalam kenyataannya sangat sulit untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan didalam perjanjian/perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, ingkar janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi perikatan.

Subekti mengemukakan bahwa: Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

⁴¹ Munir Fuady, *Op Cit.* Hal. 89.

⁴² Mariam Darus Badruzaman 2001 *Op Cit* Hal. 18

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.⁴³

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial, yaitu suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut tidak melaksanakan perjanjian secara material.

Berdasarkan hal tersebut, jika telah dilaksanakan *substansial performance* terhadap perjanjian yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

Suatu perbuatan dikatakan wanprestasi adalah perbuatan yang tentunya ingin dihindari oleh semua pihak yang melakukan perjanjian karena dengan begitu akan mengurangi permasalahan yang timbul dan menghindari sengketa juga diantara para pihak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu Aspek Hukum Perdata Dalam Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang mana akan menganalisis sebuah kasus yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari wanprestasi terhadap perjanjian pinjam meminjam uang dalam kasus ini. dengan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka akan ada penyelesaian untuk menyelesaikan wanprestasi yang terjadi yang dalam kasus ini diselesaikan melalui Jalur Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Medan dan mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang.

2.3 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁴⁴ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam sebuah perjanjian karena disengaja dan itikad tidak baik, pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn Tergugat meminjam uang dengan. namun langsung pergi tanpa ada kabar dan membayar kewajibannya, berarti ada unsur kesengajaan oleh Pihak Tergugat.

⁴⁴ Syamsul Arifin, *Op Cit* Hal.38
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Ditambah pihak Tergugat tidak membayar bunga dan menyerahkan aset dalam perjanjian sebagai jaminan kepada pihak penggugat.

2. Wanprestasi dalam perjanjian seharusnya dapat diselesaikan secara musyawarah atau diluar pengadilan, namun dalam kasus pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan karena tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan melalui Pengadilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penilitan adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁴⁵ Data sekunder putusan perkara perdata No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan, yang mana penelitian hanya dilakukan dengan cara mengambil keputusan tersebut untuk kemudian dianalisis untuk bahan kelengkapan penelitian dan penulisan skripsi. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:⁴⁶

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 2004. "Pengantar Penelitian Hukum" UIP. Jakarta. Hal. 12

- b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
- c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁴⁷

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang berdasarkan Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.1.3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Januari 2017, yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan terkait tentang sengketa wanprestasi

perjanjian pinjam meminjam uang dan menganalisis hasil putusan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Tabel : 1

Kegiatan	Bulan																Keterangan				
	Januari 2017				Februari 2017				Maret-April 2017				Mei 2017					Juni 2017			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Seminar Proposal	■	■	■	■																	
Perbaikan Proposal					■	■	■	■													
Acc Perbaikan									■	■	■	■									
Penelitian									■	■	■	■									
Penulisan Skripsi													■	■	■	■					
Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
Seminar Hasil																	■	■	■	■	
Meja Hijau																					■

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.

Data primer yaitu peraturan hukum tentang perjanjian dan wanprestasi dan jurnal hukum, serta Pasal-pasal terkait yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Data sekunder yaitu Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

Data tersier dalam hal ini adalah internet dan juga kamus hukum.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang yaitu Putusan No:327/Pdt.G/2014/ PN.Mdn.

3.3. Analisis Data

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁴⁸

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun secara deskriptif sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap terhadap wanprestasi pinjam meminjam uang. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn Tergugat meminjam uang dengan jaminan asset berupa tanah kavlingan dan apartemen, namun tidak membayar kewajibannya. Adanya unsur kesengajaan dari pihak Tergugat. Adanya unsur itikad tidak baik dari Pihak Tergugat yang melakukan Wanprestasi. Adanya unsur tidak paham hukum dari Penggugat yang membuat perjanjian pinjam meminjam uang tanpa ada rasa curiga.
2. Proses penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam Pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn penyelesaian dilakukan melalui jalur Litigasi yaitu prose pengadilan, dikarenakan penyelesaian secara non litigasi tidak dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Proses penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa perkara ini.

5.2. Saran

1. Sebaiknya para pihak dalam melakukan perjanjian, harus betul-betul memahami isi dari perjanjian yang mereka buat dan sepakati bersama, harus benar-benar mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut, agar nantinya tidak terjadi kelalaian maupun wanprestasi berupa tidak dipenuhinya kewajiban dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian.

Masyarakat harus melakukan perjanjian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada yang berlaku, juga harus mengerti isi perjanjian dan mematuhi dari perjanjian agar tidak menimbulkan masalah hukum.

2. Dalam hal telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang, ada baiknya harus diselesaikan dulu secara musyawarah maupun diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan, jangan sampai diselesaikan melalui jalur hukum pada pengadilan, karena akan menghabiskan banyak proses dan dapat menghabiskan waktu lama dan juga biaya yang banyak yang harus dikeluarkan oleh para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1986. "*Hukum Perjanjian*", Alumni ,Bandung.
- Astri Wijayanti, 2011. "*Strategi Penulisan Hukum*", Lubuk Agung, Bandung.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. "*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- C.S.T Kansil. 1986. "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*" PN.Balai Pustaka Jakarta.
- Gari Good Paster, 1995. "*Arbitrase di indonesia*", Ghalia Indonesia Jakarta.
- Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media. Bandung.
- Huala Adolf, 2011. "*Hukum Perdagangan Internasional*", Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- John Rawls, 2006. "*A Theory of Justice*, London: Oxford University press", yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004. "*Hak-Hak Atas Tanah*", Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Kahar Masyhur, 1985. "*Membina Moral dan Akhlak*", Kalam Mulia, Jakarta.
- Khotibul Umam, 2010. "*Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*", Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- K.Wantijk Saleh, 1982. "*Hak Anda Atas Tanah*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- L. J. Van Apeldoorn, 1996. "*Pengantar Ilmu Hukum*", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001. "*Kompilasi Hukum Perikatan*", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005. "*Aneka Hukum Bisnis*", Alumni, Bandung,
- M. Yahya Harahap, 1986. "*Segi-segi Hukum Perjanjian*", Alumni, Bandung.
- Muhammad Yamin dan Rahim Lubis, 2004. "*Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*", Pustaka Bangsa Press, Medan.

Munir Fuady, 2001. "*Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*", Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nindyo Pramono, 2003. "*Hukum Komersil*", Pusat Penerbitan UT, Jakarta.

Pan Mohamad Faiz, 2009. "*Teori Keadilan John Rawls*", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.

Purwahid Patrik, 1994. "*Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*", Mandar Maju, Bandung.

R. Subekti I, 1984. "*Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*", Alumni, Bandung.

R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, 1995. "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", edisi revisi, cet. ke-27, Pradnya Paramita, Jakarta.

Salim Hs, 2003. "*Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Suhrawardi K. Lunis, 2000. "*Etika Profesi Hukum*", Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsul Arifin, 2012. "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area University Press.

Soerjono Soekanto, 2004. "*Pengantar Penelitian Hukum*" UIP. Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2001. "*Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*", Penerbit Sumur, Bandung.

_____. 2011. "*Azas-Azas Hukum Perjanjian*". Mandar Maju, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Hezien Inlandsch Reglement

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan